



P U T U S A N
Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Apsalon Talahatu alias Itam;
2. Tempat lahir : Kaimana;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/18 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/02/IX/2022/Resnarkoba tanggal 10 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Samuel Luanmasar, S.H. Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Utarom Krooy Kabupaten Kaimana. berdasarkan surat Penetapan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Kmn tanggal 30 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Kmn tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Kmn tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Apsalon Talahatu alias Itam bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Apsalon Talahatu alias Itam dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Terhadap barang bukti:
 - 5 (lima) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bertuliskan *Fashion*;
 - 1 (satu) buah handuk warna ungu bertuliskan Merah Putih;
 - 2 (dua) lembar alumunium *foil*;
 - 1 (satu) buah karton bertuliskan Teh Kotak;
 - 1 (satu) plastik bening bertuliskan JNE *Express* kiriman reguler yang terdapat nomor registrasi pengiriman nomor *Connote* 290080013671722;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* warna biru hitam IMEI 18679060447866173 beserta *sim card* Telkomsel dengan No. Hp. 082188480065.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit *handphone* merek *Oppo* warna biru tosca IMEI 1860591053456676 beserta *sim card* Telkomsel dengan No. Hp. 082199377707.

Dikembalikan kepada Saksi Vrisca Waniaweyao.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa Apsalon Talahatu alias Itam pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu bulan Oktober 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Utarum Air Merah Kaimana, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 11.30 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi Vrisca Waniaweyau melalui Messenger untuk meminta tolong mengambil paket milik Terdakwa di JNE yang Terdakwa pesan dari Selamat Rahayan (DPO) melalui chat. Kemudian sekitar pukul 12.30 WIT Saksi Vrisca Waniaweyau bersama dengan Saksi Yanny Wanma bersama-sama pergi ke kantor JNE Kaimana untuk mengambil paket tersebut. Namun setelah Saksi Vrisca Waniaweyau mengambil paket tersebut dan hendak berjalan keluar dari kantor JNE Kaimana, Saksi Arvin Ardianto menghentikan Saksi Yanny Wanma dan Saksi Vrisca Waniaweyau untuk kemudian dilakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan tersebut selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah celana warna abu-abu bertuliskan Fashion, 1 (satu) buah handuk warna ungu bertuliskan Merah Putih, 2 (dua) lembar aluminium foil, 1 (satu) buah karton warna coklat bertuliskan Teh Kotak, 1 (satu) plastik bening bertuliskan JNE Express kiriman regular yang terdapat nomor registrasi pengiriman nomor Connote 290080013671722, 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo warna biru tosca IMEI 860591053456676 beserta Sim Card Telkomsel dengan No. Hp 082199377707. Selanjutnya setelah memperoleh keterangan dari Saksi Vrisca Waniaweyau dan Saksi Yanny Wanma bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa, sekitar pukul 14.00 WIT, Petugas Satreskrim Polres Kaimana mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO warna biru hitam IMEI 18679060447866173 beserta Sim Card Telkomsel dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Hp 082188480065 milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Selamat Rahayan (DPO) yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri untuk dihisap atau akan Terdakwa jual jika ada orang yang ingin membeli ganja tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut dipesan oleh Terdakwa dan dikirimkan oleh Selamat Rahayan (DPO) dari Sorong menggunakan jasa pengiriman JNE dengan kesepakatan setelah paket tersebut sampai ke Kaimana dengan selamat, maka kemudian Terdakwa baru akan mengirimkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Selamat Rahayan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ganja tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak Puskesmas, pihak Rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor: 026/11856/2022 tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Nurhayati selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian UPM Kaimana, diperoleh hasil:
Telah melakukan penimbangan barang bukti (BB) berupa: 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan berat bersih keseluruhan 22,4 (dua puluh dua koma empat) Gram, selanjutnya disisihkan 1 (satu) bungkus bening ukuran kecil dengan berat bersih keseluruhan 0,5 (nol koma lima) Gram di bawa ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Manokwari untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium untuk mengetahui kadar kandungan dan sejenisnya, kemudian 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih keseluruhan 1 (satu) Gram dibungkus lalu disegel guna dijadikan barang bukti di persidangan dan sisanya 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat keseluruhan 20,9 (dua puluh koma sembilan) Gram dibungkus lalu disegel dan disimpan di ruangan Barang Bukti Satuan Reserse Narkoba Polres Kaimana untuk dimusnahkan;
- Bahwa berdasarkan sertifikat Hasil Pengujian Nomor: LHU KIM-

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MKW/22.121.11.16.05.0062.K/OBAT/2022 tanggal 15 September 2022 yang dikeluarkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari dan ditandatangani oleh Anis Kurniawati, S.Farm., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian diperoleh keterangan:

Dari hasil pengujian / Uji Barang bukti 1 (satu) plastik diduga narkotika jenis ganja kode (22.121.11.16.05.0062.K) setelah dilakukan pemeriksaan dengan metode Uji Reaksi Warna dengan Pereaksi Garam Fast Blue B dan Uji KLT Densitometri, barang bukti berupa satu bungkus plastik transparan yang disegel berisi daun yang diduga Narkotika Jenis Ganja tersebut menunjukkan hasil Positif Tanaman Ganja dan termasuk dalam Narkotika Golongan I satu No. Urut 8 sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Apsalon Talahatu alias Itam pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Utarum Air Merah Kaimana, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 11.30 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi Vrisca Waniaweyau melalui Messenger untuk meminta tolong mengambil paket milik Terdakwa di JNE yang Terdakwa pesan dari Selamat Rahayan (Dpo) melalui chat. Kemudian sekitar pukul 12.30 WIT Saksi Vrisca Waniaweyau bersama dengan Saksi Yanny Wanma bersama-sama pergi ke kantor JNE Kaimana untuk mengambil paket tersebut. Namun setelah Saksi Vrisca Waniaweyau mengambil paket tersebut dan hendak berjalan keluar dari kantor JNE Kaimana, Saksi Arvin Ardianto menghentikan Saksi Yanny Wanma dan Saksi Vrisca Waniaweyau untuk kemudian dilakukan pengeledahan. Dalam pengeledahan tersebut selanjutnya ditemukan barang bukti berupa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Kmn



5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah celana warna abu-abu bertuliskan Fashion, 1 (satu) buah handuk warna ungu bertuliskan Merah Putih, 2 (dua) lembar aluminium foil, 1 (satu) buah karton warna coklat bertuliskan Teh Kotak, 1 (satu) plastik bening bertuliskan JNE Express kiriman reguler yang terdapat nomor registrasi pengiriman nomor Connote 290080013671722, 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo warna biru tosca IMEI 860591053456676 beserta Sim Card Telkomsel dengan No. Hp 082199377707. Selanjutnya setelah memperoleh keterangan dari Saksi Vrisca Waniaweyao dan Saksi Yanny Wanma bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa, sekitar pukul 14.00 WIT, Petugas Satreskrim Polres Kaimana mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna biru hitam IMEI 18679060447866173 beserta Sim Card Telkomsel dengan No. Hp 082188480065 milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Selamat Rahayan (DPO) yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri untuk dihisap atau akan Terdakwa jual jika ada orang yang ingin membeli ganja tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut dipesan oleh Terdakwa dan dikirimkan oleh Selamat Rahayan (DPO) dari Sorong menggunakan jasa pengiriman JNE dengan kesepakatan setelah paket tersebut sampai ke Kaimana dengan selamat, maka kemudian Terdakwa baru akan mengirimkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Selamat Rahayan;
- Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak Puskesmas, pihak Rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor: 026/11856/2022 tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Nurhayati selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian UPM Kaimana, diperoleh hasil:

Telah melakukan penimbangan barang bukti (BB) berupa: 5 (lima) bungkus



plastik bening ukuran sedang dengan berat bersih keseluruhan 22,4 (dua puluh dua koma empat) Gram, selanjutnya disisihkan 1 (satu) bungkus bening ukuran kecil dengan berat bersih keseluruhan 0,5 (nol koma lima) Gram di bawa ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Manokwari untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium untuk mengetahui kadar kandungan dan sejenisnya, kemudian 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih keseluruhan 1 (satu) Gram dibungkus lalu disegel guna dijadikan barang bukti di persidangan dan sisanya 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat keseluruhan 20,9 (dua puluh koma sembilan) Gram dibungkus lalu disegel dan disimpan di ruangan Barang Bukti Satuan Reserse Narkoba Polres Kaimana untuk dimusnahkan;

- Bahwa berdasarkan sertifikat Hasil Pengujian Nomor: LHU KIM-MKW/22.121.11.16.05.0062.K/OBAT/2022 tanggal 15 September 2022 yang dikeluarkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari dan ditandatangani oleh Anis Kurniawati, S.Farm., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian diperoleh keterangan:

Dari hasil pengujian / Uji Barang bukti 1 (satu) plastik diduga narkotika jenis ganja kode (22.121.11.16.05.0062.K) setelah dilakukan pemeriksaan dengan metode Uji Reaksi Warna dengan Pereaksi Garam Fast Blue B dan Uji KLT Densitometri, barang bukti berupa satu bungkus plastik transparan yang disegel berisi daun yang diduga Narkotika Jenis Ganja tersebut menunjukkan hasil Positif Tanaman Ganja dan termasuk dalam Narkotika Golongan I satu No. Urut 8 sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arvin Ardianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa Apsalon Talahatu Alias Itam;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalagunaan narkotika jenis ganja dari informen Polres Kaimana;
- Bahwa Informasinya masuk pada hari Sabtu pagi tanggal 10 September 2022, sekitar pukul 07.30 WIT;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 12.30 WIT bertempat di Jalan Utarum air merah Kaimana depan kantor JNE;
- Bahwa awalnya kami memperoleh informasi dari informen terkait seseorang yang membawa Narkotika jenis ganja dengan menggunakan pengiriman JNE yang masuk ke Kaimana, lalu kami briefing yang di pimpin oleh Kasat Narkoba dengsn snggota Satnarkoba terkait langkah-langkah serta persiapan terkait informasi tersebut, setelah selesai briefing anggota felakukan observasi di sekitar kantor JNE dan jalan Utarum air merah dan melakukan monitoring dengan kedatangan 2 (dua) orang yaitu saudari Vrisca Waniaweyao dan saudara Yanny Wanma yang di duga mengambil kiriman di duga Narkotika jenis Ganja, kemudian kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang terduga yang di curigai mengambil paket berwarna abu-abu bertuliskan pengirim atas nama Okto Rudi/alamat penerima atas nama Sara Werfete yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja. Selanjutnya kami membawa 2 (dua) orang tersebut ke Polres untuk dimintai keterangan, setelah itu diketahui barang yang diduga Narkotika jenis Ganja adalah milik Terdakwa Apsalon Talahatu Alias Itam;
- Bahwa didalam paket berwarna abu-abu setelah di buka terdapat 1 (satu) celana pendek berwarna abu-abu bertuliskan Fashion didalam saku celana terdapat 2 (dua) aluminium foil yang berisi Narkotika jenis Ganja seberat 22,4 (dua puluh dua koma empat) gram didalam 5 (lima) plastik bening, 1 (satu) buah handuk warna ungu merek Merah Putih, ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang mengirim dari Sorong adalah Slamet Rahayaan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di jalan Cenderawasih Kabupaten Kaimana, tepatnya didalam ruang tamu Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk menghilangkan Stres dan mengurangi rasa sakit pada kakinya akibat amputasi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja tersebut dibeli seharga Rp.300.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis Ganja tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk menghilangkan Stres dan mengurangi rasa sakit pada kakinya akibat amputasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Vrisca Waniaweyao dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa yang menyalahgunakan adalah Terdakwa Apsalon Talahatu Alias Itam;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 saya dan suami saya lagi menjemput anak kami, Terdakwa inbox ke handphone suami saya dan meminta tolong ke suami saya untuk mengambil paket atas nama Sara Werfete meminta tolong mengambil paket di kantor JNE lalu kami ke rumah Terdakwa untuk menitip anak kami dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayar paket, lalu saya dan suami saya ke kantor JNE Kaimana di Jalan Utarum Air Merah, sampai di sana saya langsung masuk dan menanyakan paket atas nama Sara Werfete dan petugas memberikan paket tersebut lalu pada waktu saya keluar dari kantor JNE lalu sergap oleh pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian menyuruh membuka paket tersebut, setelah itu kami dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa;
- Bahwa Paketnya dibuka pada saat penyergapan di depan kator JNE;
- Bahwa Paket berisi handuk, celana dan di dalam kantong celana tersebut ada 2 dua) paket aluminium foil yang berisikan ganja;
- Bahwa saksi sangat kaget pada waktu melihat ada Narkotika jenis ganja di dalam paket yang diambil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yanny Wanma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa yang menyalahgunakan adalah Terdakwa Apsalon Talahatu Alias Itam;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 saya dan istri saya lagi menjemput anak kami, Terdakwa inbox ke handphone saya dan meminta tolong untuk mengambil paket atas nama Sara Werfete meminta tolong mengambil paket di kantor JNE lalu kami ke rumah Terdakwa untuk menitip anak kami dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayar paket, lalu saya dan istri saya ke kantor JNE Kaimana di Jalan Utarum Air Merah, sampai di sana saya langsung masuk dan menanyakan paket atas nama Sara Werfete dan petugas memberikan paket tersebut lalu pada waktu saya keluar dari kantor JNE lalu sergap oleh pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian menyuruh membuka paket tersebut, setelah itu kami dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa;
- Bahwa paketnya dibuka pada saat penyergapan di depan kator JNE;
- Bahwa Paket berisi handuk, celana dan di dalam kantong celana tersebut ada 2 dua) paket aluminium foil yang berisikan ganja;
- Bahwa saksi sangat kaget pada waktu melihat ada Narkotika jenis ganja di dalam paket yang diambil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyalagunaan Narkotika jenis Ganja yang;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 bertempat di Jalan Utarum Air Merah Kabupaten Kaimana sekitar pukul 11.30 WIT.,
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 ada saat itu saya berada di rumah saya di Jalan Cenderawasih sekitar pukul 11.30 Wit dan saya menghubungi saudari Vrisca Waniaweyao melalui messenger



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong untuk mengambil paket kiriman Terdakwa di JNE, pada saat itu saudari Vrisca Waniaweyao dan suaminya yakni saudara Yanny Wanma sedang menjemput anaknya di sekolah lalu kemudian mereka berdua singgah di rumah saya di Jalan Cenderawasih menitip anaknya di rumah saya kemudian saya memberikan uang kepada saudari Vrisca Waniaweyao sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk membayar ongkos kiriman lalu saudari Vrisca Waniaweyao dan saudara Yanny Wanma berboncengan pergi mengambil kiriman tersebut dan pada Pukul 12.30 WIT, setelah saudari Vrisca Waniaweyao dan saudara Yanny Wanma, kemudian pada pukul 14.00 WIT, Petugas Kepolisian Satresnarkoba mendatangi rumah saya dengan menunjukan Surat Perintah Tugas serta Penggeledahan dan menggeledah lalu menemukan Barang Bukti Handphone Merek Vivo yang tertera diatas yang mana Handphone Vivo tersebut yang saya gunakan untuk komunikasi dengan teman sayadi Sorong yang bernama Slamet Rahayan melalui Call Messenger Facebook yang mengirim barang Narkotika Jenis Ganja tersebut;

- Bahwa awalnya saya memesan alat tatto dari saudara Slamet Rahayan lalu ia mengatakan ada tapi bekas seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian dia tawarkan ganja dengan menggunakan istilah awako dalam bahasa suku Serui adalah rokok, yang mana dia maksudkan Ganja dengan perjanjian barang sampai baru saya kirimkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah, kemudian saudara Slamet Rahayan mengatakan akan mengirim alat tatto dengan awako yang dibungkus alumunium foil tersebut tetapi pada waktu saya diperiksa dan diperlihatkan isi paket ternyata alat tattoo tidak ada;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Slamet Rahayan sejak tahun 2013;
- Bahwa Slamet Rahayan sudah mengetahui bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada saudari Vrisca Waniaweyao Karena tidak bisa mengambil sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal Slamet Rahayan karena merupakan teman Terdakwa di Sorong;
- Bahwa Terdakwa mendapat kiriman dari Slamet Rahayaan hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa tidak ada mesin tattoo yang dikirimkan bersama paket, yang ada hanya ada handuk, celana pendek dan 2 (dua) alumunium foil yang berisi ganja;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat Narkotika jenis Ganja yang dikirimkan adalah 22,4 gram;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

- Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor: 026/11856/2022 tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Nurhayati selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian UPM Kaimana;
- Sertifikat Hasil Pengujian Nomor: LHU KIM-MKW/22.121.11.16.05.0062.K/OBAT/2022 tanggal 15 September 2022 yang dikeluarkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari dan ditandatangani oleh Anis Kurniawati, S.Farm., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bertuliskan *Fashion*;
- 1 (satu) buah handuk warna ungu bertuliskan Merah Putih;
- 2 (dua) lembar aluminium *foil*;
- 1 (satu) buah karton bertuliskan Teh Kotak;
- 1 (satu) plastik bening bertuliskan JNE *Express* kiriman reguler yang terdapat nomor registrasi pengiriman nomor *Connote* 290080013671722;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Vivo* warna biru hitam IMEI 18679060447866173 beserta *simcard* Telkomsel dengan Nomor *Handphone* 082188480065;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Oppo* warna biru tosca IMEI 1860591053456676 beserta *simcard* Telkomsel dengan Nomor *Handphone* 082199377707;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Kantor PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Kaimana, Saksi Arvin Ardianto bersama dengan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kaimana melakukan penggeledahan terhadap Saksi Vrisca

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waniaweyao dan Saksi Yanny Wanma setelah mengambil kiriman/paket yang dikirim dari Sorong melalui jasa ekspedisi;

- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Kaimana ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah celana warna abu-abu bertuliskan Fashion, 1 (satu) buah handuk warna ungu bertuliskan Merah Putih, 2 (dua) lembar aluminium foil, 1 (satu) buah karton warna coklat bertuliskan Teh Kotak, 1 (satu) plastik bening bertuliskan JNE Express kiriman regular yang terdapat nomor registrasi pengiriman nomor Connote 290080013671722 yang ditemukan dalam paket yang dibawa oleh Saksi Vrisca Waniaweyao;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Kaimana terhadap Saksi Vrisca Waniaweyao dan Saksi Yanny Wanma diperoleh fakta bahwa paket/kiriman tersebut adalah milik Terdakwa Apsalon Talahatu alias Itam sehingga Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Kaimana menuju kerumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis ganja dari seorang bernama Selamat Rahayaan dari Kabupaten Sorong menggunakan aplikasi *mesenger Facebook* dan akan dilakukan pembayaran setelah paket/kiriman tersebut sampai di Kabupaten Kaimana dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memesan Narkotika jenis ganja adalah untuk digunakan sendiri karena Terdakwa merasa stress dengan penyakit yang Terdakwa alami;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor: 026/11856/2022 tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Nurhayati selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian UPM Kaimana, diperoleh hasil: telah melakukan penimbangan barang bukti (BB) berupa: 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan berat bersih keseluruhan 22,4 (dua puluh dua koma empat) Gram, selanjutnya disisihkan 1 (satu) bungkus bening ukuran kecil dengan berat bersih keseluruhan 0,5 (nol koma lima) Gram di bawa ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Manokwari untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium untuk mengetahui kadar kandungan dan sejenisnya, kemudian 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih keseluruhan 1 (satu) Gram dibungkus lalu disegel guna dijadikan barang bukti di

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan sisanya 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat keseluruhan 20,9 (dua puluh koma sembilan) Gram dibungkus lalu disegel dan disimpan di ruangan Barang Bukti Satuan Reserse Narkoba Polres Kaimana untuk dimusnahkan;

- Bahwa berdasarkan sertifikat Hasil Pengujian Nomor: LHU KIM-MKW/22.121.11.16.05.0062.K/OBAT/2022 tanggal 15 September 2022 yang dikeluarkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari dan ditandatangani oleh Anis Kurniawati, S.Farm., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian diperoleh keterangan: dari hasil pengujian/ Uji Barang bukti 1 (satu) plastik diduga narkotika jenis ganja kode (22.121.11.16.05.0062.K) setelah dilakukan pemeriksaan dengan metode Uji Reaksi Warna dengan Pereaksi Garam Fast Blue B dan Uji KLT Densitometri, barang bukti berupa satu bungkus plastik transparan yang disegel berisi daun yang diduga Narkotika Jenis Ganja tersebut menunjukkan hasil Positif Tanaman Ganja dan termasuk dalam Narkotika Golongan I satu No. Urut 8 sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa "Setiap Orang" disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang yang diberikan hak atau kewenangan atau kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi setiap orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini adalah yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Apsalon Talahatu alias Itam dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas dari orang-orang yang diajukan sebagai terdakwa ke persidangan adalah Apsalon Talahatu alias Itam yang identitasnya telah sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak" ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diijinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan "melawan hukum" lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berisi ketentuan bahwa yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah Narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa elemen dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah diartikan sebagai secara nyata pada diri Terdakwa diketemukan atau didapati narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasainya atau dalam persediaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menanam” adalah kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke lahan pertanaman untuk di dapatkan hasil produk dari tanaman yang di budidayakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak peduli secara fisik barang berada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dengan cara bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal muasal barang tersebut, sehingga untuk menjadi pemilik harus dibuktikan pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan sebagai pemilik, dimana kepemilikan bisa diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain, sehingga jelas disini ada hubungan antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dimana menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui keberadaan benda tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai “menguasai” adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dimana arti “menguasai” lebih luas dari arti “memiliki” dimana untuk menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemiik, karena yang terpenting pelaku telah dapat dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, karena orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemiliknya sedangkan yang dimaksud “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, hal ini juga berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan motif disini tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Kantor PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Kaimana, Saksi Arvin Ardianto bersama dengan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kaimana melakukan penggeledahan terhadap Saksi Vrisca Waniaweyao dan Saksi Yanny Wanma setelah mengambil kiriman/paket yang dikirim dari Sorong melalui jasa ekspedisi dan dari hasil penggeledahan yang dilakukan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Kaimana ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah celana warna abu-abu bertuliskan Fashion, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handuk warna ungu bertuliskan Merah Putih, 2 (dua) lembar aluminium foil, 1 (satu) buah karton warna coklat bertuliskan Teh Kotak, 1 (satu) plastik bening bertuliskan JNE Express kiriman reguler yang terdapat nomor registrasi pengiriman nomor Connote 290080013671722 yang ditemukan dalam paket yang dibawa oleh Saksi Vrisca Waniaweyao;

Menimbang, bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Kaimana terhadap Saksi Vrisca Waniaweyao dan Saksi Yanny Wanma diperoleh fakta bahwa paket/kiriman tersebut adalah milik Terdakwa Apsalon Talahatu alias Itam yang dipesan dari seorang bernama Selamat Rahayaan dari Kabupaten Sorong menggunakan aplikasi *mesengger Facebook* dan akan dilakukan pembayaran setelah paket/kiriman tersebut sampai di Kabupaten Kaimana dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan sertifikat Hasil Pengujian Nomor: LHU KIM-MKW/22.121.11.16.05.0062.K/OBAT/2022 tanggal 15 September 2022 yang dikeluarkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari dan ditandatangani oleh Anis Kurniawati, S.Farm., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian diperoleh keterangan: dari hasil pengujian/ Uji Barang bukti 1 (satu) plastik diduga narkotika jenis ganja kode (22.121.11.16.05.0062.K) setelah dilakukan pemeriksaan dengan metode Uji Reaksi Warna dengan Pereaksi Garam Fast Blue B dan Uji KLT Densitometri, barang bukti berupa satu bungkus plastik transparan yang disegel berisi daun yang diduga Narkotika Jenis Ganja tersebut menunjukkan hasil Positif Tanaman Ganja dan termasuk dalam Narkotika Golongan I satu Nomor Urut 8 sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai kepemilikan barang bukti berupa Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah sepenuhnya milik dari Terdakwa karena Terdakwa yang telah memesan Narkotika tersebut kepada seorang bernama Selamat Rahayaan dan akan melakukan pembayaran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selama proses dipersidangan Terdakwa menyampaikan bahwa barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis ganja tersebut akan terdakwa gunakan sendiri dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sehingga kepemilikan Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan namun pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman dengan dalil bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak berhubungan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka pembelaan tersebut tidak akan mengubah keyakinan Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian mengenai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya oleh karena itu maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai Pembuktian namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dituntutkan kepada Terdakwa dan Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang akan dijatuhkan yang dianggap setimpal dengan perbuatan dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara juga

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif dengan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya pun akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bertuliskan *Fashion*, 1 (satu) buah handuk warna ungu bertuliskan Merah Putih, 2 (dua) lembar aluminium *foil*, 1 (satu) buah karton bertuliskan Teh Kotak, 1 (satu) plastik bening bertuliskan JNE *Express* kiriman regular yang terdapat nomor registrasi pengiriman nomor *Connote* 290080013671722 dan 1 (satu) unit *Handphone* merek *Vivo* warna biru hitam IMEI 18679060447866173 beserta *simcard* Telkomsel dengan Nomor *Handphone* 082188480065, yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek *Oppo* warna biru tosca IMEI 1860591053456676 beserta *simcard* Telkomsel dengan Nomor *Handphone* 082199377707 yang telah disita dari Saksi Vrisca Waniaweyao oleh karena barang bukti tersebut bukan merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Vrisca Waniaweyao;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Memberatkan :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam kaitannya dengan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Apsalon Talahatu alias Itam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bertuliskan *Fashion*;
 - 1 (satu) buah handuk warna ungu bertuliskan Merah Putih;
 - 2 (dua) lembar aluminium *foil*;
 - 1 (satu) buah karton bertuliskan Teh Kotak;
 - 1 (satu) plastik bening bertuliskan JNE *Express* kiriman reguler yang terdapat nomor registrasi pengiriman nomor *Connote* 290080013671722;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek *Vivo* warna biru hitam IMEI 18679060447866173 beserta *simcard* Telkomsel dengan Nomor *Handphone* 082188480065;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Oppo* warna biru tosca IMEI 1860591053456676 beserta *simcard* Telkomsel dengan Nomor *Handphone* 082199377707;

Dikembalikan kepada Saksi Vrisca Waniaweyao;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, oleh Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H. dan Muhammad Taufiq Akbar M, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Lim Katandek, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Ferdinan Tamba A. Tampubolon, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Indra Ardiansyah, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Lim Katandek, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)